



**P U T U S A N**

**NOMOR: 58/PID.SUS/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMLI Bin COLLENG;  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 10 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Soki Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu,  
Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ramli Bin Colleng ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Tinggi, sejak 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Aswir Yahya, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 4 April 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Mei 2022 Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 28 Maret 2022 Nomor Register Perkara: PDM-13/P.3.12/Epp.2/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

*Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAMLI Bin COLLENG**, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di sebuah Pantai yang berada di Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi MUH.ABDULLAH mengendarai sepeda motor menuju Pantai Key-key kemudian saksi MUH.ABDULLAH mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian Terdakwa singgah dirumahnya lalu Terdakwa merasa jengkel karena saksi MUH.ABDULLAH menatap Terdakwa dengan wajah yang marah kemudian Terdakwa mengikuti saksi MUH.ABDULLAH untuk mempertanyakan hal tersebut. Setibanya disana, Terdakwa mencari saksi MUH.ABDULLAH dan saat menemukannya, Terdakwa emosi kemudian menghampiri saksi MUH.ABDULLAH lalu mengatakan "*mauko adu jantan disini*" kemudian saksi MUH.ABDULLAH menolak lalu Terdakwa kembali menantang saksi MUH.ABDULLAH untuk berkelahi dengan mengatakan "*mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji saya*" kemudian saksi MUH.ABDULLAH tidak menanggapi perkataan Terdakwa lalu saksi SYARIPUDDIN selaku Kepala Dusun, berusaha menenangkan keributan tersebut dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun tidak lama Terdakwa datang kembali lalu saksi MUH.ABDULLAH terus menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya lalu mengambil sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang ke hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi MUH.ABDULLAH sambil berkata "*mauko baku tikam*" setelah itu terdakwa melemparkan pisau dapur tersebut ke depan saksi MUH.ABDULLAH lalu berkata "*kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan*" kemudian saksi ARIADI langsung mengamankan pisau dapur tersebut

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyerahkannya kepada saksi SYARIPUDDIN kemudian saksi SYARIPUDDIN menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa pisau dapur tersebut dapat digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Terdakwa menguasai pisau dapur tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa RAMLI Bin COLLENG, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di sebuah Pantai yang berada di Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu; dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi MUH. ABDULLAH mengendarai sepeda motor menuju Pantai Key-key kemudian saksi MUH. ABDULLAH mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian Terdakwa singgah dirumahnya lalu Terdakwa merasa jengkel karena saksi MUH. ABDULLAH menatap Terdakwa dengan wajah yang marah kemudian Terdakwa mengikuti saksi MUH. ABDULLAH untuk mempertanyakan hal tersebut. Setibanya disana, Terdakwa mencari saksi MUH. ABDULLAH dan saat menemukannya, Terdakwa emosi kemudian menghampiri saksi MUH. ABDULLAH lalu mengatakan "*mauko adu jantan disini*" kemudian saksi MUH. ABDULLAH menolak lalu Terdakwa kembali menantang saksi MUH. ABDULLAH untuk berkelahi dengan mengatakan "*mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji saya*" kemudian saksi MUH. ABDULLAH tidak menanggapi perkataan Terdakwa lalu saksi SYARIPUDDIN selaku Kepala Dusun, berusaha menenangkan keributan tersebut dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun tidak lama Terdakwa datang kembali lalu

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH. ABDULLAH terus menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya lalu mengambil sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang ke hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi MUH. ABDULLAH sambil berkata "*mauko baku tikam*" setelah itu terdakwa melemparkan pisau dapur tersebut ke depan saksi MUH. ABDULLAH lalu berkata "*kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan*" kemudian saksi ARIADI langsung mengamankan pisau dapur tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi SYARIPUDDIN kemudian saksi SYARIPUDDIN menghubungi pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 11 April 2022 Nomor Register Perkara: PDM-13/P.3.12/Epp.2/03/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin COLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dalam 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Bin COLLENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) sebilah pisau tersebut terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang ke hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin COLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Bin COLLENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang sampai ke hulu lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter);
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;*

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 21 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 26 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 April 2022 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti.
  - a) Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang memungkinkan dari bentuk surat dakwaan tersebut baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dapat memilih mana yang dianggap

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti akan tetapi dalam menentukan pilihan dakwaan yang dianggap terbukti tidaklah terlepas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terungkap dipersidangan;

- b) Bahwa selanjutnya kami selaku Penuntut Umum akan menguraikan fakta persidangan yang menjadi bagian dari pokok alasan pengajuan banding kami yaitu bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan kami bahwa berdasarkan keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti:

a. Saksi MUH.ABDULLAH Bin BASO, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pantai Key-key Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor menuju Pantai Key-key yang berada di Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka kemudian saksi mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengeluarkan banyak asap sehingga menimbulkan polusi kemudian terdakwa berbelok dan singgah di rumahnya lalu saksi MUH.ABDULLAH menatap Terdakwa dan terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi ke pantai kemudian setelah tiba disana, terdakwa langsung menghampiri saksi sambil mengatakan "*mauko adu jantan disini*" kemudian saksi menolak lalu terdakwa kembali menantang untuk berkelahi dengan mengatakan "*mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji saya*" kemudian saksi tidak menanggapi terdakwa lalu saksi SYARIPUDDIN mendekat dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan sebelumnya lalu terdakwa mendekati saksi namun saksi terus menghindari terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebilah pisau dapur yang kemudian terdakwa

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi sambil berkata "*mauko baku tikam*" setelah itu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke depan saksi lalu berkata "*kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan*" kemudian sdr.ARIADI langsung mengamankan pisau tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi SYARIPUDDIN;

- Bahwa saat itu, di pantai tersebut banyak warga sekitar termasuk kepala dusun yakni saksi SYARIPUDDIN karena sedang membangun rumah-rumah pantai;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan "*mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji saya*", saksi merasa takut karena disekitar terdakwa banyak kayu yang berserakan karena warga sedang membangun rumah-rumah pantai;
- Bahwa pantai tersebut merupakan pantai wisata yang akan segera dibuka untuk umum;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar saksi sambil membawa pisau dapur tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa karena saksi merasa takut;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.*

b. Saksi SYARIPUDDIN A. Alias UDDIN Bin AMIRUDDIN, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pantai Key-key Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja membuat sebuah rumah pantai kemudian saksi melihat terdakwa hendak memukul saksi MUH.ABDULLAH sehingga saksi mendekati terdakwa sambil mengatakan "*pulang miki dirumahta karena kita sedang mabuk*" lalu terdakwa kembnali mengajak saksi MUH.ABDULLAH untuk berkelahi namun saksi kembali meminta terdakwa untuk kembali kerumahnya

*Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI*



sambil mengatakan “*biar kita ajak berkelahi ini anak tidak akan juga dia lawanki*” kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun tidak lama terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda lalu saksi MUH.ABDULLAH menghindari terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu kembali dengan membawa sebilah pisau dapur yang berasal dari jok sepeda motor tersebut kemudian berjalan kearah saksi MUH.ABDULLAH sambil terdakwa gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi MUH.ABDULLAH sambil berkata “*mauko baku tikam*” setelah itu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke depan saksi MUH.ABDULLAH lalu berkata “*kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan*” kemudian sdr.ARIADI langsung mengamankan pisau tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa saat itu, di pantai tersebut banyak warga sekitar karena sedang membangun rumah-rumah pantai;
- Bahwa saat itu, tidak ada warga yang berusaha untuk mencegah terdakwa karena takut melihat terdakwa membawa pisau;
- Bahwa pantai tersebut merupakan pantai wisata yang akan dibuka untuk umum;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar saksi MUH.ABDULLAH sambil membawa pisau dapur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajak Saksi untuk berkelahi;
- Bahwa saksi MUH.ABDULLAH terlihat panik dan ketakutan saat terdakwa menunjukinya dengan pisau dapur.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa memang sering mabuk-mabukan disekitar pantai dan membuat keributan namun baru kali ini terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

*Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

c. Keterangan Terdakwa :

Terdakwa RAMLI Bin COLLENG, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

*Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pantai Key-key Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor dari Desa Kaloloa untuk pulang kerumah dan saat hendak berbelok ke rumahnya, tiba-tiba saksi MUH.ABDULLAH melambung sepeda motor saksi sambil menatap terdakwa dengan muka marah karena motor terdakwa mengeluarkan banyak asap;
- Bahwa setelah itu terdakwa singgah dirumahnya lalu terdakwa ke Pantai Key-key untuk menemui saksi MUH.ABDULLAH menggunakan sepeda motor kemudian saat menemukan saksi MUH.ABDULLAH terdakwa tidak ingat apa yang terdakwa katakan karena terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa pulang lagi kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke pantai menggunakan sepeda motor yang berbeda dan setelah tiba disana, terdakwa langsung membuka jok sepeda motor lalu mengambil sebilah pisau dapur kemudian berjalan menuju saksi MUH.ABDULLAH kemudian melemparkan pisau tersebut didepannya sambil berkata *"siapa yang duluan saya atau kamu"* setelah itu saksi SYARIPUDDIN yang merupakan Kepala Dusun langsung datang sambil berkata *"pulang mko RAMLI kalau kau tidak pulang saya telephone polisi"* namun pada saat itu terdakwa hanya diam tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan langsung mengambil pisau dapur dari tangan saksi SYARIPUDDIN;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil pisau dan menemui saksi MUH.ABDULLAH yakni karena merasa jengkel karena pada saat itu saksi MUH.ABDULLAH menatap terdakwa saat terdakwa singgah dirumahnya;
- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena sebelumnya saksi MUH.ABDULLAH menatap terdakwa dengan muka marah sehingga terdakwa menemui saksi MUH.ABDULLAH untuk mempertanyakan hal tersebut namun setelah tiba disana terdakwa langsung emosi kemudian melempar sebuah pisau dapur ke depan saksi MUH.ABDULLAH sambil menunjuk-nunjukinya dengan pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa mengganti sepeda motor karena terdakwa mengetahui pada jok sepeda motor tersebut ada sebilah pisau;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



- Bahwa pisau dapur tersebut sudah tersimpan di jok sepeda motor karena pisau dapur tersebut selalu dibawa dan digunakan untuk mengiris ikan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apa saja yang telah terdakwa katakan ketika mengajak saksi MUH.ABDULLAH untuk berkelahi karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa seingat terdakwa, saat melemparkan pisau dapur tersebut didepan saksi MUH.ABDULLAH, terdakwa mengatakan *"siapa yang duluan saya atau kamu"*;
- Bahwa pisau tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

d. Barang Bukti

- 1 (Satu) Buah Senjata Tajam jenis Pisau yang terbuat dari Besi, bergagang Kayu dengan Panjang dari Gagang sampai ke Hulu Lebih Kurang 20 cm (Dua Puluh Centimeter);

Yang disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 10/Pen.Pid/2022/PN.Kka tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti tersebut maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pantai Key-key Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, awalnya saksi MUH. ABDULLAH mengendarai sepeda motor menuju Pantai Key-key kemudian saksi MUH. ABDULLAH mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengeluarkan banyak asap sehingga menimbulkan polusi kemudian terdakwa berbelok dan singgah dirumahnya lalu saksi MUH. ABDULLAH menatap Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi MUH. ABDULLAH untuk mempertanyakan hal tersebut.
- bahwa setibanya disana, Terdakwa mencari saksi MUH.ABDULLAH dan saat menemukannya, Terdakwa emosi kemudian menghampiri saksi MUH. ABDULLAH lalu mengatakan *"mauko adu jantan disini"* kemudian saksi MUH. ABDULLAH menolak lalu Terdakwa kembali menantang saksi MUH. ABDULLAH untuk berkelahi dengan mengatakan *"mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji"*

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



saya” kemudian saksi MUH. ABDULLAH tidak menanggapi perkataan Terdakwa lalu saksi SYARIPUDDIN selaku Kepala Dusun, berusaha menenangkan keributan tersebut dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali namun dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan sebelumnya lalu terdakwa mendekati saksi MUH. ABDULLAH namun saksi MUH. ABDULLAH terus menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebilah pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang ke hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi MUH. ABDULLAH sambil berkata *“mauko baku tikam”* setelah itu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke depan saksi MUH. ABDULLAH lalu berkata *“kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan”* kemudian sdr. ARIADI langsung mengamankan pisau tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi SYARIPUDDIN kemudian saksi SYARIPUDDIN menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengganti sepeda motor karena terdakwa mengetahui pada jok sepeda motor tersebut ada sebilah pisau dapur yang selalu tersimpan disana;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar saksi MUH. ABDULLAH sambil membawa pisau dapur tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut kami Penuntut Umum Dakwaan pada Alternatif kedua yakni perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur *“Barang Siapa”*;

Bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa atas nama Terdakwa RAMLI Bin COLLENG. Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggung jawabkannya dan terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum hanya akan membuktikan salah satu unsur saja dan tidak perlu membuktikan untuk seluruh unsur;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pantai Key-key Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, awalnya saksi MUH. ABDULLAH mengendarai sepeda motor menuju Pantai Key-key kemudian saksi MUH. ABDULLAH mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengeluarkan banyak asap sehingga menimbulkan polusi kemudian terdakwa berbelok dan singgah dirumahnya lalu saksi MUH. ABDULLAH menatap Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi MUH. ABDULLAH untuk mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa setibanya disana, Terdakwa mencari saksi MUH. ABDULLAH dan saat menemukannya, Terdakwa emosi kemudian menghampiri saksi MUH. ABDULLAH lalu mengatakan “*mauko adu jantan disini*” kemudian saksi MUH. ABDULLAH menolak lalu Terdakwa kembali menantang saksi MUH. ABDULLAH untuk berkelahi dengan mengatakan “*mauko main kayu atau mauko main pisau sembrangji saya*” kemudian saksi MUH. ABDULLAH tidak menanggapi

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



perkataan Terdakwa lalu saksi SYARIPUDDIN selaku Kepala Dusun, berusaha menenangkan keributan tersebut dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali namun dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan sebelumnya lalu terdakwa mendekati saksi MUH. ABDULLAH namun saksi MUH. ABDULLAH terus menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor tersebut lalu mengambil sebilah pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang ke hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menunjuk-nunjuk saksi MUH. ABDULLAH sambil berkata *"mauko baku tikam"* setelah itu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke depan saksi MUH. ABDULLAH lalu berkata *"kamu yang tikamka atau saya yang tikamko duluan"* kemudian sdr.ARIADI langsung mengamankan pisau tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi SYARIPUDDIN kemudian saksi SYARIPUDDIN menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengganti sepeda motor karena terdakwa mengetahui pada jok sepeda motor tersebut ada sebilah pisau dapur yang selalu tersimpan disana;
- Bahwa terdakwa sempat mengejar saksi MUH. ABDULLAH sambil membawa pisau dapur tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi MUH. ABDULLAH menjadi ketakutan karena merasa jiwanya terancam;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

II. Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut Sehingga sudah seharusnya Terdakwa RAMLI Bin COLLENG dipidana dengan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin COLLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang / samurai melengkung dan meruncing dengan gagang kayu berwarna hitam panjang 26 cm, lebar 4 cm, dan mata pisau terbuat dari besi yang tajam pada salah satu sisinya dengan panjang 56 cm, lebar 3 cm dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 58 cm, lebar 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum yang terungkap dipersidangan sejak mulanya Terdakwa Ramli Bin Colleng telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban Muh. Abdullah bertempat di pantai Key-Key di

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan sepeda motor telah mendahului Terdakwa, karena ketersinggungan tersebut Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk berkelahi, perkelahian tidak sempat terjadi karena dileraikan oleh saksi Syaripuddin selaku Kepala Dusun. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak beberapa lama kemudian setelah mengambil pisau dapur di rumah, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali mengancam saksi korban dan menantang untuk berkelahi, kemudian saksi Ariadi langsung mengamankan pisau dapur tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi Syaripuddin kemudian saksi Syaripuddin menghubungi pihak Kepolisian. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan pidana pokok yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan mengancam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Penuntut Umum berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah keliru membuat pertimbangan hukum, sebab Majelis Hakim tersebut telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi perbuatan "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagaimana terurai dalam memori banding, Perbuatan pokok yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan mengancam sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/P.3.12/Epp.2/03/2022 tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian Terdakwa telah membawa pisau dapur untuk keduanya mengancam dan menantang saksi korban Muh. Abdullah, bukan berarti Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah membawa senjata penikam, karena sejatinya membawa pisau dapur juga dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengancam terhadap saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan yang sah dan benar menurut hukum oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka harus diperbaiki sebatas mengenai amar putusannya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 18 April 2022 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin COLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Bin COLLENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu dengan panjang dari gagang sampai ke hulu lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami Berton Sihotang, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H.,M.H., dan Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H., para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H

ttd.

Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2022/PT KDI